



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 421.1 / 287 / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CEMPAKA
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Matesih , Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar; Nomor : 017/Sekr/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap Pos PAUD Cempaka;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Nomor 420/084/2013 tanggal 22 Maret 2013;
3. Surat Persetujuan dari Kepala Desa Matesih, Nomor 420/49/10/2014 tanggal 12 April 2014;
- Menimbang** : a. bahwa Pos PAUD Cempaka Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Pos PAUD Cempaka perlu diberi izin operasional tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Pos Pendidikan Anak Usia Dini Cempaka Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
- 9.. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 25 / 2012 tanggal 22 Pebruari 2012, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pos PAUD Cempaka Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

Alamat : Jalan Raya TP Joko Songo Matesih.



- KEDUA** : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Pos PAUD Cempaka sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Pos PAUD Cempaka, ditanggung Tim Penggerak PKK Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Pos PAUD Cempaka secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pos PAUD Cempaka sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 23 Oktober 2014

Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Sekretaris.



AGUS HARIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Matesih.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih.
6. Pengelola Pos PAUD Cempaka, Kecamatan Matesih.

